



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

LONJAKAN KASUS RABIES DI INDONESIA

Nur Sholikhah Putri Suni
Analisis Legislatif Ahli Pertama
nur.suni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus rabies beberapa bulan terakhir menjadi sorotan di Indonesia. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, rabies masih menjadi masalah Kesehatan. Jumlah kasus rabies terus meningkat sejak Januari hingga Juni 2023. Bahkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies di Sikka dan Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data dari Kemenkes, Provinsi dengan kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) tertinggi antara lain Bali (14.827 kasus); NTT (3.437 kasus); dan Sulawesi Selatan (2.338 kasus). Kemenkes juga mengumumkan ada 11 kasus kematian yang disebabkan oleh rabies di sejumlah wilayah Indonesia. Bahkan kasus tersebut juga menimpa anak-anak, seperti seorang balita di Buleleng yang meninggal dunia karena menderita luka gigitan hewan terinfeksi rabies yang terlambat ditangani.

Kendala utama tingginya kasus rabies antara lain kurang maksimalnya penanganan kasus gigitan pada manusia. Sebagian besar kasus meninggal akibat tertular rabies disebabkan karena korban terlambat dibawa ke fasilitas pelayanan Kesehatan. Masyarakat sering menganggap sepele gigitan dan biasanya baru datang ke fasilitas pelayanan Kesehatan sudah dalam kondisi yang parah. Penanganan luka rabies harus segera mungkin dilakukan karena efektif dapat mencegah timbulnya kematian. Beberapa cara penanganan luka gigitan hewan yang terinfeksi rabies antara lain: mencuci luka dengan sabun dan air mengalir, diberikan *antiseptic*, diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR). Permasalahannya adalah ketersediaan VAR dan SAR di Puskesmas terbatas. Kendala lainnya adalah kurang tersedianya VAR untuk hewan; rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya keganasan virus rabies; dan mutasi virus yang terus menerus mempertahankan tingkat keganasan virus.

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penyakit tersebut menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan oleh Lyssavirus. Virus ini dapat menular melalui air liur, gigitan atau cakaran dan jilatan pada kulit yang luka oleh hewan yang terinfeksi rabies. Masa inkubasi virus rabies berkisar antara 4-12 minggu. Gejala rabies pada manusia berkembang secara bertahap dimulai dengan gejala awal yang mirip dengan flu kemudian berkembang menjadi gangguan neurologis yang parah termasuk kesulitan menelan, gangguan pernapasan, kecemasan, gangguan tidur, kelemahan otot, kejang, serta sensitivitas terhadap cahaya. Gejala klinis tersebut dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mengurangi risiko dari virus rabies yaitu dengan: (a) melakukan vaksinasi rabies pada hewan peliharaan; (b) melakukan vaksin rabies jika terkena gigitan hewan yang berpotensi penyebab rabies; (c) menjaga kontak dari hewan yang berpotensi memiliki virus rabies; dan (d) melaporkan ke petugas Kesehatan apabila menemui seseorang atau hewan yang mempunyai gejala rabies.

Kontrol terhadap populasi hewan, terutama anjing juga penting untuk dilakukan karena penularan rabies ke manusia sebagian besar (98%) diakibatkan karena gigitan anjing. Vaksinasi rabies setidaknya harus diberikan pada lebih dari 70% dari populasi hewan yang ada di suatu daerah. Permasalahannya, saat ini banyak hewan liar yang tidak divaksinasi dan terinfeksi rabies. Vaksinasi dan pengontrolan terhadap hewan ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh Kemkes semata akan tetapi juga diperlukan kerjasama dari kementerian lainnya, seperti kementerian pertanian. Oleh karenanya, diperlukan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi masalah rabies sehingga tidak terjadi KLB. Penanganan juga harus dilakukan dari hulu sampai hilir

Atensi DPR

Maraknya kasus rabies yang terus meningkat dan menyebabkan kasus kematian yang cukup tinggi, Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu:

1. Melakukan rapat kerja dengan Komisi IV, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kesehatan untuk merumuskan langkah yang diperlukan untuk mengatasi lonjakan kasus rabies melalui kerja sama lintas sektor.
2. Mendorong, mengawal, dan mengawasi Pemerintah terkait distribusi VAR dan SAR di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah endemik tersedia dengan baik;
3. Memastikan dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan komunikasi, edukasi, serta informasi terkait terkait bahaya rabies; dan
4. Mendorong pemerintah untuk melakukan surveilans terpadu untuk mendata jumlah populasi Hewan Penular Rabies (HPR) dan kasus rabies di Indonesia.

Sumber

dataindonesia.id, 7 Juni 2023;

kompas.com, 18 Juni 2023;

viva.co.id, 19 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @anlegbkdoofficial

©PuslitBK2023